



PUTUSAN

Nomor 1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek, dalam hal ini member kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di XXXX, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1442/KK/2021/PA.Trk tanggal 10 November 2021, dengan domisili elektronik pada email [rinadomisilafa@gmail.com](mailto:rinadomisilafa@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek, dalam hal ini member kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di XXXX, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1442/KK/2021/PA.Trk tanggal 10 November 2021,

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik pada email  
*dwi.praswib@gmail.com* sebagai Tegugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1716/Pdt.G/2021/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek nomor 314/12/IX/1998 Tanggal 25 September 1998 dan kemudian telah bercerai pada Tanggal 14 Januari 2020 dengan penetapan Pengadilan Agama Trenggalek dengan nomor akta cerai 0057/AC/3030/PA.Trk;
2. Bahwa, selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 22 (dua puluh dua) Tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama / gono gini berupa :
  - **Benda Bergerak yang masih ada :**
    - a. Kapal Motor Sinar Mutiara dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- ( satu Milyar dua ratus juta rupiah )
    - b. Kapal Motor Trisna dengan tonasi kotor 70 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring bermesin, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.500.000.000,- ( satu Milyar lima ratus juta rupiah)
    - c. Kapal Motor Berkah Putra Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kapal Motor Berkah Putra 1, 2 dan 3 (3 set, 1 set terdiri kapal induk dan kapal sekunder), dibuat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan estimasi biaya bangun 1 set sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- e. Kapal Motor Berkah Samudera Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
- f. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,
- g. Mobil Honda Brio warna putih, Roda 4 dengan Plat Nomor -.
- h. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Kayu, Roda 6, Warna Biru dengan Plat nomor XXX.
- **Benda Bergerak Yang Sudah Tidak Ada (Dikuasai sepihak oleh Tergugat)**
  - a. 02 (dua) Unit Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,
  - b. Honda Civic Turbo Warna Putih Tahun 2017 dengan Nopol: -
  - c. Toyota Rush Warna Putih Tahun 2019 dengan Nopol ; -.
  - d. Kawasaki KLX warna Hijau model trail tahun 2016 Nopol -
  - e. Kawasaki KLX warna Hitam model trail tahun 2016 Nopol -
  - f. Kawasaki KLX warna Hijau model trail tahun 2016 Nopol -
  - g. Honda Revo Warna Hitam tahun 2013 Nopol -
  - h. Honda Astrea Warna hitam tahun 2001 Nopol -
  - i. Honda Beat warna putih hijau tahun 2017 Nopol -
  - j. Honda Beat warna merah hitam tahun 2017 Nopol -
  - k. Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol -
  - l. Yamaha Mio warna hitam tahun 2009 Nopol -
  - m. Honda Revo warna merah tahun 2008 Nopol -
- **Benda Tidak Bergerak yang masih ada:**

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : - atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01273/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
- b. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B2, luas 60m2 berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01272/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
- c. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3448m2.
- d. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3480m2.
- e. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXXatas nama XXX, seluas 1273 m2.
- f. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri .berdasarkan SPPT NOP : XXX atas nama XXX, seluas 840m2.
- g. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri .berdasarkan SPPT NOP : XXX atas nama XXX, seluas 4189m2.
- h. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Jatikas XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXXatas nama XXX, seluas 1236m2.

Yang mana saat ini sebagian objek dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat hanya atas nama saja;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Benda Tidak Bergerak Yang Tidak Diketahui Identitasnya Namun Diyakini Adalah Pembelian Antara Penggugat Dan Tergugat Dalam Masa Perkawinan (Dikuasi sepenuhnya oleh Tergugat)**
  - a. Gudang Perikanan berjumlah 02 unit yang terletak didesa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
  - b. Tambak Udang yang terletak di dusun Ketapang desa Taikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
- 3. Bahwa setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum ada pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing:
- 4. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pada tanggal 01 Desember 2020 pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta gono-gini dibagi dengan Penggugat. Sehingga sejak perceraian sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini baik secara fisik maupun dokumen bukti kepemilikan harta bersama (harta gono gini) masih dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya:
- 5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Pengugat sendiri sangat memerlukan sebagian harta yang saat ini masih ada untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- 6. Bahwa, dalam proses perolehan harta gono-gini, Penggugat juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya.
- 7. Bahwa, merujuk Pasal 37 UU Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959 disebutkan bahwa konsekuensi dari perceraian adalah pembagian harta bersama yang harus diatur menurut hukumnya masing-masing;
- 8. Bahwa, pada orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama;

9. Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk mengedepankan proses mediasi apabila Penggugat dan Tergugat dapat tercapai mufakat dengan cara musyawarah atau perdamaian berdasarkan Perma nomor 1 Tahun 2016, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan para pihak yang dapat dicantumkan dalam akta perdamaian;
10. Bahwa, apabila proses mediasi gagal dan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek Gono-Gini / Marital untuk menghindari itikad buruk tergugat mengalihkan objek sengketa Pembagian Harta Bersama kepada pihak ke 3 (tiga) selama pemeriksaan perkara belum memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa, untuk menjamin keberadaan dan kepemilikan harta bersama, mohon untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat ditempat harta bersama berada;
12. Bahwa, gugatan telah dilandasi dasar hukum dan fakta hukum yang jelas maka mohon putusan perkara tingkat pertama dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
13. Bahwa, untuk menjamin tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari bila ingkar terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

**Dalam Mediasi :**

1. Menyatakan dalam perkara *a quo* selesai karena mediasi

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan harta-harta berikut

- a. Kapal Motor Berkah Putra Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
- b. 2 set Kapal Motor Berkah Putra (Berkah Putra 1 dan Berkah Putra 2)
- c. Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : - atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01273/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
- d. Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B2, luas 60m<sup>2</sup> berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01272/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
- e. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,

### **Menjadi milik dan kekuasaan Penggugat untuk sepenuhnya.**

- a. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3448m<sup>2</sup>.
- b. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3480m<sup>2</sup>.
- c. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXXatas nama XXX, seluas 1273 m<sup>2</sup>.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri .berdasarkan SPPT NOP : XXX atas nama XXX, seluas 840m2.
- e. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri .berdasarkan SPPT NOP : XXX atas nama XXX, seluas 4189m2.
- f. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Jatikas XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXXatas nama XXX, seluas 1236m2.
- g. Kapal Motor Sinar Mutiara dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- ( satu Milyar dua ratus juta rupiah )
- h. Kapal Motor Berkah Putra Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
- i. Kapal Motor Berkah Putra 3
- j. Kapal Motor Berkah Samudera Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
- k. Mobil Honda Brio warna putih, Roda 4 dengan Plat Nomor -.
- l. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Kayu, Roda 6, Warna Biru dengan Plat nomor XXX.

## **Menjadi milik dan kekuasaanTergugat untuk sepenuhnya.**

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduki dan patuh terhadap akta perdamaian dan mengikat para pihak memiliki kekuatan eksekutorial.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## **Dalam Kompensi:**

## **PRIMAIR :**

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - **Benda Bergerak yang masih ada :**
    - a. Kapal Motor Sinar Mutiara dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- ( satu Milyar dua ratus juta rupiah )
    - b. Kapal Motor Trisna dengan tonasi kotor 70 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring bermesin, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.500.000.000,- ( satu Milyar lima ratus juta rupiah)
    - c. Kapal Motor Berkah Putra Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
    - d. Kapal Motor Berkah Putra 1, 2 dan 3 (3 set, 1 set terdiri kapal induk dan kapal sekunder), dibuat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan estimasi biaya bangun 1 set sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
    - e. Kapal Motor Berkah Samudera Prigi dengan tonasi kotor 30 Ton, warna biru, dengan alat pancing pukat jaring, dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah).
    - f. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,
    - g. Mobil Honda Brio warna putih, Roda 4 dengan Plat Nomor -.
    - h. Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Kayu, Roda 6, Warna Biru dengan Plat nomor XXX.
  - **Benda Bergerak Yang Sudah Tidak Ada (Dijual sepihak oleh Tergugat)**
    - a. 02 (dua) Unit Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Honda Civic Turbo Warna Putih Tahun 2017 dengan Nopol: -
  - c. Toyota Rush Warna Putih Tahun 2019 dengan Nopol ; -.
  - d. Kawasaki KLX warna Hijau model trail tahun 2016 Nopol -
  - e. Kawasaki KLX warna Hitam model trail tahun 2016 Nopol -
  - f. Kawasaki KLX warna Hijau model trail tahun 2016 Nopol -
  - g. Honda Revo Warna Hitam tahun 2013 Nopol -
  - h. Honda Astrea Warna hitam tahun 2001 Nopol -
  - i. Honda Beat warna putih hijau tahun 2017 Nopol -
  - j. Honda Beat warna merah hitam tahun 2017 Nopol -
  - k. Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol -
  - l. Yamaha Mio warna hitam tahun 2009 Nopol -
  - m. Honda Revo warna merah tahun 2008 Nopol -
- **Benda Tidak Bergerak yang masih ada:**
- a. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : - atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01273/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
  - b. Sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B2, luas 60m2 berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX atas nama XXX berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01272/Branggahan/2020 tertanggal 14 Mei 2020 dengan luas 60 m<sup>2</sup> terletak di XXX Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
  - c. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.berdasarkan SPPT NOP : XXX.
  - d. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.083-0016.0

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



- e. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.081-0018.0
- f. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.083-0017.0
- g. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.083-0017.0
- h. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : XXX
- i. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.083-0016.0
- j. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis XXX Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Mojo, Kediri berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.081-0018.0

Adalah Harta Bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat.

- 3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diajukan terhadap harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat.
- 4. Menyatakan Benda Tidak Bergerak Yang Tidak Diketahui Identitasnya Namun Diyakini Adalah Pembelian Antara Penggugat Dan Tergugat Dalam Masa Perkawinan (Dikuasi sepenuhnya oleh Tergugat) :
  - a. Gudang Perikanan berjumlah 02 unit yang terletak didesa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek :
  - b. Tambak Udang yang terletak di dusun Ketapang :
  - c. 02 (dua) Unit Truck Mitsubhisi Fuso Canter HD dengan box Thermoking (cooler/freezer), Roda 6, Warna Hitam, dengan Plat nomor -,:
  - d. Honda Civic Turbo Warna Putih Tahun 2017 dengan Nopol: - :
  - e. Toyota Rush Warna Putih Tahun 2019 dengan Nopol ; AG 1742 .

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi faktor pengurang pembagian harta bersama milik Tergugat yang dikonversikan menjadi bagian Penggugat dalam bentuk uang atau mengurangi jatah tergugat setelah menerima separoh bagian harta bersama;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta bersama menjadi 2 (dua) bagian sama besar (50:50)%, apabila tidak dapat dibagi secara fisik / natura maka putusan ini dapat menjadikan kuasa untuk Penggugat dan/atau Tergugat mengajukan Eksekusi Lelang dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) sama besar untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu ( *Uitvoer Baar Bij Vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDER :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator (Drs. Ahmad Budiono) tanggal 15 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



1. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR ( *OBSCUUR LIBEL* )

1. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil perkara gugatan *a quo* nomor 1 berdasarkan pada Penetapan perceraian dari Pengadilan Agama Trenggalek antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor Akta Cerai **0057/AC/3030/PA.Trk**, padahal Tergugat tidak pernah memiliki produk hukum berupa Akta Cerai dengan nomor tersebut;
2. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Objek Harta bersama tidak menjelaskan **secara rinci, tegas dan jelas** tentang identitas dan kapan perolehan terhadap Objek yang dimaksud harta bersama dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mendalilkan objek harta bersama dalam perkara *a quo* **berdasarkan kemungkinan yang diyakini** oleh Penggugat saja;

B. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa Penggugat mendalilkan beberapa Kapal motor sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, yang sebenarnya adalah bukan kepemilikan Tergugat maupun harta perolehan antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan diantaranya adalah :

- a. Kapal Motor Sinar Mutiara milik saudara SUJARWO
- b. Kapal Motor Berkah Putra 04 Prigi milik saudara SUJARWO
- c. Kapal Motor Berkah Putra 01 Milik Tergugat yang dibeli setelah Perceraian dengan Penggugat,
- d. Kapal Motor Berkah Putra 02 Milik Tergugat yang dibeli setelah Perceraian dengan Penggugat,
- e. Kapal Motor Berkah Putra 03 Prigi Milik Tergugat yang dibeli setelah Perceraian dengan Penggugat,
- f. Kapal Motor Berkah Samudra Prigi milik saudara SUJARWO

oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan **gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



## 2. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 Tergugat mengakui telah bercerai dengan Penggugat namun Tergugat tidak merasa memiliki produk hukum berupa Akta Cerai dengan nomor **0057/AC/3030/PA.Trk**;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatan nomor 2 tentang **“benda bergerak yang masih ada”** tidak benar jika benda tersebut adalah milik Tergugat, kepemilikan yang sebenarnya terhadap benda bergerak tersebut yaitu :
  - a. Kapal Motor Sinar Mutiara milik saudara SUJARWO berdasarkan akta jual beli dihadapan notaris Yanti Komalawati, S.H nomor 84, dengan Edi Purwanto;
  - b. Kapal Motor TRESNA harta bersama yang diperoleh semasa Pernikahan dengan Penggugat yang dibeli pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan grosse akta pendaftaran kapal nomor 2376, atas nama XXX;
  - c. Kapal Motor Berkah Putra Prigi Tergugat tidak pernah memiliki objek kapal tersebut;
  - d. Kapal Motor Berkah Putra 01, Kapal Motor Berkah Putra 02, Kapal Motor Berkah Putra 03 Prigi, Milik Tergugat yang dibeli setelah Perceraian dengan Penggugat, juga tidak benar jika Penggugat dan Tergugat yang membuat kapal motor tersebut;
  - e. Kapal Motor Berkah Samudra Prigi milik saudara SUJARWO berdasarkan Grosse Akta Kapal nomor 201
5. Bahwa **Kapal Motor TRESNA harta bersama yang diperoleh semasa Pernikahan dengan Penggugat** yang dibeli pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan grosse akta pendaftaran kapal nomor 2376,

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX, yang saat ini sedang dalam jaminan Hutang semasa Pernikahan dengan Penggugat kepada **PT. GROBEST INDOMAKMUR** untuk keperluan modal usaha senilai Rp. 2.579.000.000,00 (dua miliar limaratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

6. Bahwa 2 unit Truck dalam dalil gugatan perkara *a quo* hanya mengada – ada karena tergugat tidak memiliki;
7. Bahwa benda bergerak yang didalilkan Penggugat dalam bab **(Benda Bergerak Yang Sudah Tidak “Dikuasai sepihak oleh Tergugat”)** dari huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m sudah tidak berada pada Tergugat;
8. Bahwa benar objek dalil gugatan Penggugat pada Bab **“(Benda Tidak Bergerak Yang Masih Ada)”** adalah harta yang diperoleh selama Pernikahan dengan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B1, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : - atas nama XXX berdasarkan surat ukur Nomor : 01273/Branggahan/2020 tanggal 14 mei 2020 dengan luas 60 M2, terletak di XXX, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Prop Jawa Timur;
  - b. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B2, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX atas nama XXX berdasarkan surat ukur Nomor : 01272/Branggahan/2020 tanggal 14 mei 2020 dengan luas 60 M2, terletak di XXX, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Prop Jawa Timur;
  - c. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3448 M2;
  - d. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3480 M2;
  - e. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 1273 M2;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 840 M2;
  - g. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 4189 M2;
  - h. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Jatikas, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.080-0017.0, atas nama XXX, seluas 1236 M2;
9. Bahwa gudang perikanan yang didalilkan Penggugat berdasarkan Kemungkinan kepemilikan Tergugat berjumlah 02 unit yang terletak di desa Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Tergugat tidak merasa memiliki;
10. Bahwa Tergugat juga tidak merasa memiliki Tambak udang yang terletak di dusun Ketapang desa Taikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;

### 3. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal – hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain memperoleh harta bersama yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam dailil gugatannya juga memperoleh harta bersama sebagai berikut :

#### **Benda tidak bergerak dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi**

Bangunan rumah yang dibangun diatas tanah yang diperoleh dari harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi beralamat di Dusun Gares, RT 20, RW 03, desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, dibangun pada tahun 2016 nilai bangunan Rp. 1.300.000.000,00 ( satu miliar tiga ratus juta rupiah );

#### **Benda Bergerak dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi**

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan berupa emas yang diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 100.330.000,00 ( seratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )

3. Bahwa selain harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga meninggalkan hutang bersama (semasa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang sampai saat ini belum lunas yaitu sebesar Rp. 11.521.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada beberapa rekan bisnis;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan pertimbangan diatas, semula sebagai Tergugat Konvensi saat ini menjadi Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulai majelis hakim Pengadilan agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi baik sebagian maupun seluruhnya atau setidak – tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### **B. DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi baik sebagian maupun seluruhnya atau setidak – tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :
  - a. Kapal Motor TRESNA yang dibeli pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan grosse akta pendaftaran kapal nomor 2376, atas nama XXX;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B1, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : - atas nama XXX berdasarkan surat ukur Nomor : 01273/Branggahan/2020 tanggal 14 mei 2020 dengan luas 60 M2, terletak di XXX, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Prop Jawa Timur;
- c. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan di Perumahan Ngadiluwih B2, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX atas nama XXX berdasarkan surat ukur Nomor : 01272/Branggahan/2020 tanggal 14 mei 2020 dengan luas 60 M2, terletak di XXX, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Prop Jawa Timur;
- d. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3448 M2;
- e. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 3480 M2;
- f. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 1273 M2;
- g. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 840 M2;
- h. Sebidang ladang yang terletak di Tegal Tritis, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : XXX, atas nama XXX, seluas 4189 M2;
- i. Sebidang lading yang terletak di Tegal Jatikas, desa Kedawung, Kec. Mojo, Kab. Kediri, berdasarkan SPPT NOP : 35.06.010.008.080-0017.0, atas nama XXX, seluas 1236 M2;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama Pernikahan dan dibagi 2 masing – masing mendapatkan seperdua bagian;

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

**a. Benda tidak bergerak dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi**

Bangunan rumah yang dibangun diatas tanah yang diperoleh dari harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi beralamat di Dusun Gares, RT 20, RW 03, desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, dibangun pada tahun 2016 nilai bangunan Rp. 1.300.000.000,00 ( satu miliar tiga ratus juta rupiah );

**b. Benda Bergerak dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi**

Tabungan berupa emas yang diperoleh selama pemikahan dengan Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 100.330.000,00 ( seratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama Pernikahan dan dibagi 2 masing – masing mendapatkan seperdua bagian;

2. Menetapkan hutang sebesar Rp. 11.521.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada gugatan *a quo* ada beberapa hal yang patut dicermati, terutama mengenai identitas objek sengketa yang didalilkan sebagai harta

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Kapan dibeli atau dibuat, dari mana sumber dananya dan bagaimana proses pembelian atau pembuatannya.

1. Bahwa harta objek sengketa (benda bergerak yang masih ada) 2.a, 2.b, 2.c dan 2.e dibeli tahun 2018;
2. Bahwa harta objek sengketa (benda bergerak yang masih ada) 2. d, 2. f, 2. g, dan 2. h . tidak ada keterangan dibeli maupun dibuat;
3. Bahwa objek harta sengketa (benda bergerak yang sudah tidak ada) huruf a sampai dengan huruf m tidak ada penjelasan kapan dibeli atau dibuat dan kapan ditiadakan atau dipindahtangankan;
4. Bahwa harta objek sengketa (benda tidak bergerak yang masih ada) huruf a sampai dengan huruf h tidak dijelaskan kapan diperoleh atau dibeli;
5. Bahwa harta objek sengketa (benda tidak bergerak yang tidak diketahui identitasnya) tidak dijelaskan pula kapan diperoleh;
6. Bahwa semua harta objek sengketa tidak dijelaskan sumber dana dalam pembuatan atau pembelian dan proses pembuatan atau pembeliannya;
7. Bahwa pada gugatan rekonsvansi didalilkan Penggugat Rekonsvansi mempunyai utang sebesar Rp11.521.000.000,00 ( sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), tanpa dijelaskan kapan utang itu dilakukan, kepada siapa utang didapat dan bagaimana proses terjadinya utang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 1716/Pdt.G/2021/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat seperti tersebut dalam duduk perkara dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa harta objek sengketa **(benda bergerak yang masih ada)** 2.a, 2.b, 2.c dan 2.e, belum cukup hanya dijelaskan dibeli tahun 2018, seharusnya dijelaskan pula sumber dana yang digunakan untuk membeli, atas nama siapa pembeli dan penjualnya dan bagaimana proses jual belinya. Misalnya kontan atau kredit dst.;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa **(benda bergerak yang masih ada)** 2. d, 2. f, 2. g, dan 2. h . tidak ada keterangan dibeli maupun dibuat, seharusnya dijelaskan kapan dibeli atau dibuat, sumber dana yang digunakan untuk membeli/membuat, atas nama siapa pembeli dan penjualnya dan bagaimana proses jual beli atau pembuatanya. Misalnya, jika membeli kontan atau kredit , bila dibuat sendiri ambil pekerja dari mana dst.

Menimbang, bahwa objek harta sengketa **(benda bergerak yang sudah tidak ada)** huruf a sampai dengan huruf m tidak ada penjelasan kapan dibeli atau dibuat dan kapan ditiadakan atau dipindahtangankan. Seharusnya dijelaskan kapan dibeli, sumber dana dari mana, atas nama siapa pembeliannya, bagaiman proses jual belinya, kemudian kenapa barang itu sekarang tidak ada, kapan dijual atau dipindahtangankan dan bagaimana proses peralihan haknya dst;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa **(benda tidak bergerak yang masih ada)** huruf a sampai dengan huruf h tidak dijelaskan kapan diperoleh atau dibeli. Seharusnya dijelaskan kapan dibeli, sumber dana yang digunakan untuk membeli, atas nama siapa pembeli dan penjualnya dan bagaimana proses jual belinya. Misalnya, membeli kontan atau dst ;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa **(benda tidak bergerak yang tidak diketahui identitasnya)**, jika tidak diketahui identitasnya, maka tidak layak dan wajar dijadikan objek sengketa;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi didalilkan Penggugat Rekonvensi mempunyai utang sebesar Rp11.521.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), tanpa dijelaskan kapan utang itu dilakukan, kepada siapa utang didapat dan bagaimana proses terjadinya utang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok hampir semua belum jelas identitas dan sumbernya atau asal usulnya, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hanya saja sebagai catatan bahwa gugatan terhadap harta harus jelas identitas dan asal usulnya;

Menimbang, bahwa jika objek gugatan berupa harta tidak jelas identitas dan asal usulnya, maka gugatan a quo dikategorikan gugatan **kabur (obscuur libel)** sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagai surat gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan kabur tidak dapat diperiksa lebih lanjut, karena tidak ada dalil pijakan yang dijadikan dasar pembuktian. Yang dibuktikan adalah dalil atau argumentasi para pihak, jika dalil tidak ada/tidak lengkap, maka tidak ada yang dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)", Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 90 K/AG/2003 tgl 10 November 2004 .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijde verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H.I. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

Ttd.

**Achmad Surya Adi S.H.I.**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Hamim, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1716/Pdt.G/2021/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)